



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU) PROGRAM HIBAH
AIR MINUM KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan program hibah air minum di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU) PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : *Project Implementation Unit* (PIU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. membantu Bupati dalam koordinasi pelaksanaan program hibah air minum;
 - b. mengoordinasikan penyampaian surat permintaan ikut program dan daftar calon penerima manfaat kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Minum;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Minum;
 - d. menyusun dan mengirimkan laporan triwulanan kepada Provincial Project Management Unit (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Keuangan, meliputi laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, *Project Implementation Unit* (PIU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Direktur PDAM Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN *PROJECT*
IMPLEMENTATION UNIT (PIU) PROGRAM
HIBAH AIR MINUM KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA PIU HIBAH AIR MINUM TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM PIU	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Kab. Bantul
4.	Program Hibah Air Minum Pedesaan	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Kab. Bantul
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul 3. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana pada Bappeda Kab. Bantul
5.	Program Hibah Air Minum Perkotaan	
	a. Koordinator	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Bantul
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Teknik PDAM Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PDAM Kab. Bantul 3. Kepala Sub Bagian Hubungan Layanan PDAM Kab. Bantul 4. Penanggung Jawab Sistem Informasi Manajemen PDAM Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO